

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Pasal 10

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan keuangan dan pengelolaan asset dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
- d. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
- e. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan tahunan dan berkala, asset serta laporan keuangan lainnya;
- f. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi dan penghapusan barang dinas meliputi : Gedung, meubelair, peralatan teknis, mobilitas;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi sub bagian keuangan dan pengelolaan aset;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.